



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Muka Paya, 01 Mei 1977 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Lubuk Pakam, 01 Januari 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 05 Januari 2017 dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 November 2001 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/14/XI/2001 tanggal 14 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 30 Juni 2002 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, seangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberaaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan masing-masing tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 150 R.Bg;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp486.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	395.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)\_